

## **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI KECAMATAN TENGGARONG**

**AJI ELLIYANA FEBRIANI<sup>1</sup>**

### ***Abstrak***

*Aji Elliyana Febriani, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kecamatan Tenggarong dibawah bimbingan Bapak Dr. Anthonius Margono, M.Si dan Ibu Hj. Hariati, S.Sos, M.Si.*

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kecamatan Tenggarong dan untuk menganalisis apa saja faktor penghambat dan pendukung Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kecamatan Tenggarong. Jenis penelitian yang dilakukan termasuk deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nama, objek dan subjek retribusi IMB sudah baik. Golongan retribusi IMB di tentukan saat setelah dilakukan pemeriksaan lapangan, sudah dilakukan dengan baik. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi IMB sudah baik. Struktur dan besarnya tarif retribusi IMB di Kecamatan Tenggarong dilakukan dengan baik.*

*Faktor penghambatnya dari terbatasnya dana operasional untuk melakukan sosialisasi, kesadaran masyarakat masih rendah, masyarakat menutup diri terhadap informasi tentang IMB dan di daerah Tenggarong, penduduk memiliki IMB sangat minim, rumah sebagian masyarakat sifatnya semi permanen tidak memiliki IMB, kurangnya sosialisasi tentang Perda yang mengatur mengenai IMB, berkenaan dengan dana operasional, petugas lapangan dalam melaksanakan penertiban IMB belum mencukupi. Sedangkan faktor pendukungnya ketersediaan sarana pendukung, Kecamatan selalu sosialisasi tentang IMB, meningkatkan pengawasan, terciptanya pemanfaatan ruang dan tata bangunan sesuai dengan RTBL, adanya sanksi pembongkaran dengan teguran secara tertulis berturut-turut maksimal 3 kali dan jangka waktu teguran 2 hari kerja setiap teguran. Sebaiknya Kecamatan Tenggarong melakukann pengajuan dana dengan instansi yang terkait untuk mengatasi masalah Dana Operasional untuk sosialisasi mengenai masalah IMB. Kecamatan Tenggarong lebih melakukan pengawasan IMB dan sosialisasi Peraturan Daerah yang mengatur IMB dan masyarakat daerah Kecamatan Tenggarong yang rumahnya bersifat semi permanen harus memiliki IMB.*

***Kata Kunci : Implementasi, Retribusi, Izin Mendirikan Bangunan (IMB)***

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: eliyana\_febriani@yahoo.com

## **PENDAHULUAN**

Berdasarkan ketentuan pasal 157 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini, selanjutnya pemerintah daerah melakukan upaya pemungutan pajak dan retribusi daerah. Agar pemungutan itu tidak menimbulkan permasalahan bagi rakyat di daerah, maka diatur dalam undang-undang tentang pajak dan retribusi daerah. Saat ini, Undang-undang yang berlaku adalah Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah. Hasil pemungutan pajak dan retribusi daerah menjadi sumber utama pendapatan asli daerah.

Retribusi Daerah digolongkan menjadi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi izin mendirikan bangunan merupakan salah satu jenis retribusi perizinan tertentu yang juga berperan dalam penerimaan pendapatan asli daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah melalui dinas terkait. Salah satu daerah yang sumber penerimannya berasal dari retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kota Tenggara, terkait dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis diperoleh informasi bahwa pemungutan belum dilakukan secara maksimal karena masih banyak penyelenggara bangunan belum melaporkan kegiatan bangunan kepada Dinas Pendapatan Daerah, tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan tidak diperhatikan masyarakat mengenai kewajibannya, karena masyarakat masih banyak melakukan bangunan rumah secara ilegal, sarana dan prasarana DISPENDA masih kurang pada kendaraan yang dibutuhkan petugas untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan pada masyarakat yang melakukan bangunan rumah hal tersebut terlihat dari pendapatan IMB tahun 2013 tahun 2014.

Adapun pendapatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kecamatan Tenggara tahun 2013 dan 2014 dapat dilihat pada tahun 2013 pendapatan retribusi Izin Mendirikan bangunan sebesar 3.781.828.956 sedangkan pendapatan retribusi Izin Mendirikan bangunan pada tahun 2014 menurun menjadi 1.834.090.131. Pada tahun 2015 retribusi Izin Mendirikan bangunan Dinas Pendapatan Daerah mengalihkan wewenang ke Kecamatan setempat.

Dengan melihat uraian diatas maka menjadi alasan meneliti lebih lanjut mengenai masalah tersebut secara ilmiah melalui skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kecamatan Tenggara”.

## **KERANGKA DASAR TEORI**

### ***Kebijakan Publik***

### ***Pengertian Kebijakan***

Kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang

memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan dari pada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah. (Federick dalam Agustino, 2008:7).

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

### ***Pengertian Kebijakan Publik***

Kebijakan publik sebagai *“is whatever government choose to do or not to do”* (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu. Dye (dalam Islamy, 2009:19)

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

### ***Tahap-Tahap Kebijakan Publik***

Tahap-tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut :

- a) Tahap penyusunan agenda
- b) Tahap formulasi kebijakan
- c) Tahap adopsi kebijakan
- d) Tahap implementasi kebijakan
- e) Tahap evaluasi kebijakan. (Dunn, 2000:21).

### ***Ciri-Ciri Kebijakan Publik***

Ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan. Ciri-ciri kebijakan publik antara lain :

- a. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan.
- b. Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri.
- c. Kebijakan bersangkutan paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu.

- d. Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif, kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana justru campur tangan pemerintah diperlukan. (Suharno, 2010:22)

***Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)***

Peraturan Daerah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**Bab II Nama, Objek Dan Subjek Retribusi**

**Pasal 2 :**

Dengan nama retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

**Pasal 3 :**

1. Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan, termasuk mengubah atau membongkar suatu bangunan.
2. Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan disain dan pemantauan pelaksanaan pembangunan, perubahan dan/atau pembongkaran pagar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang yang berlaku, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

**Pasal 4 :**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan

**Bab III Golongan retribusi**

**Pasal 5 :**

1. Retribusi IMB, digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
2. Retribusi Perizinan adalah terdiri dari biaya sempadan bangunan dan biaya administrasi.
3. Retribusi IMB, ditentukan berdasarkan letak bangunan sebagai berikut : a. bangunan ditepi jalan umum; b. bangunan ditepi jalan arteri; c. bangunan ditepi jalan kolektor; d. bangunan ditepi jalan lokal/lingkungan; e. bangunan ditepi jalan gang; f. bangunan ditepi jalan desa; dan g. bangunan ditepi jalan setapak.
4. Klasifikasi dan konstruksi bangunan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Daerah.

**Bab IV Tata Cara Penghitungan Retribusi**

**Pasal 6 :**

1. Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dan tarif retribusi.

2. Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
3. Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sulit diukur, maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
4. Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.
5. Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah nilai rupiah atau prosentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.
6. Tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan saran penetapan tarif.

#### Bab VI Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

##### Pasal 8 :

1. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
2. Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

#### Bab VII Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi

##### Pasal 9 :

Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

##### Pasal 10 :

1. Pemanfaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan tersebut.
2. Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

##### Pasal 11 :

1. Sebagian penerimaan dari retribusi digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan retribusi tersebut oleh instansi yang bersangkutan.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah.

##### Pasal 12 :

1. Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
2. Pungutan retribusi tidak dapat diborongkan

#### Bab VIII Biaya Pemungutan

##### Pasal 13 :

“Dalam rangka kegiatan pemungutan Retribusi Daerah dapat diberikan biaya pemungutan sebesar 5% (lima prosen)”.

#### Bab IX Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 14 :

1. Tarif retribusi ditetapkan klasifikasi jalan dan jenis bangunan.
2. Besarnya tarif retribusi menurut harga dasar bangunan yang berlaku ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 14 :

1. Tarif retribusi ditetapkan klasifikasi jalan dan jenis bangunan.
2. Besarnya tarif retribusi menurut harga dasar bangunan yang berlaku ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

Dapat disimpulkan besarnya tarif retribusi ditetapkan klasifikasi jalan dan jenis bangunan. dan besarnya tarif retribusi menurut harga dasar bangunan yang berlaku ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

### ***Retribusi***

Menurut Siagian (2005:5) retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara.

Retribusi adalah pembayaran-pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara atau merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. (Kaho, 2002:151).

Selanjutnya tentang retribusi daerah diatur dalam peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah yang mengatur dan menjelaskan mengenai penggolongan retribusi, jenis retribusi, sifat retribusi, azas pemungutan retribusi, objek retribusi, subjek retribusi.

### ***Definisi Konsepsional***

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kecamatan Tenggarong adalah pelaksanaan atau penerapan Peraturan Daerah Kota Tenggarong mengenai pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin mendirikan bangunan yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan mengenai nama, objek, subjek retribusi, golongan retribusi, tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi, struktur dan besarnya tarif retribusi perizinan tertentu pada retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kecamatan Tenggarong.

## ***METODE PENELITIAN***

### ***Jenis Penelitian***

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu metode dengan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian seseorang, pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya

### ***Fokus Penelitian***

Untuk mengetahui secara jelas mengenai indikator-indikator yang akan diukur, maka perlu merumuskan definisi operasional dalam penelitian ini. Adapun fokus penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kecamatan Tenggarong.
  - a. Nama, Objek dan Subjek Retribusi
  - b. Golongan Retribusi
  - c. Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi
  - d. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
2. Faktor penghambat dan faktor pendukung pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kecamatan Tenggarong.

### ***Sumber Data***

Sumber data dapat diperoleh dari Camat, Kepala Seksi dan pegawai Kecamatan Kuaru dimana peneliti dapat mengamati, bertanya atau membaca tentang hal-hal yang berkaitan dengan variabel yang diteliti. Sumber data ada dua jenis yaitu :

#### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer yaitu sumber data penelitian yang di peroleh secara langsung dari sumber asli, sebagai berikut :

- a. *Key informan* (Informasi Kunci) nya yaitu Camat.
- b. Informan yaitu Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan IMB 1 orang.
- c. Informan lainnya, yaitu pegawai Kecamatan dan masyarakat. Informan berjumlah 2 orang pegawai dan 2 orang masyarakat. .

#### **2. Sumber Data Sekunder**

Dari dokumen-dokumen yang ada pada Kecamatan Tenggarong Kota Tenggarong.

### ***Tehnik Pengumpulan Data***

Adapun metode pengumpulan datanya yaitu dengan menggunakan :

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*).
2. Penelitian Lapangan (*Field Work Research*), darinya penulis langsung mengadakan penelitian kelapangan dengan mempergunakan beberapa cara yaitu : Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

### ***Tehnik Analisis Data***

Dalam penelitian ini penulis berusaha menggambarkan Impelementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kota Tanggarong. Karena penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, maka penulis menggunakan Analisis data deskriptif kualitatif. Sedangkan untuk menganalisa data kulitatif menurut Miles & A. Michael

terjemahan Tjetjep Rohendi (2007:20), analisa data kualitatif terdiri dari 3 komponen, antara lain :

1. Pengumpulan data.
2. Data reduction/penyederhanaan data.
3. Penyajian data.
4. Penarikan kesimpulan.

## **HASIL PENELITIAN**

### ***Gambaran Umum Lokasi Penelitian***

#### ***Kantor Kecamatan Tenggarong***

Penyusunan Rencana Kerja Kantor Camat Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2016 pada dasarnya dilatar belakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Ketentuan tersebut sejalan dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Untuk itu, dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Kantor Camat Tenggarong, maka disusunlah Rencana Kerja Kantor Kecamatan Tenggarong sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Secara substansial Rencana Kerja Kantor Kecamatan Tenggarong memuat Visi, Misi, Maksud, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan dengan Indikator yang akan dijalankan selama kurun waktu satu tahun kedepan (2016), dan dalam pelaksanaannya akan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia serta hal-hal lain yang dianggap penting.

## **PEMBAHASAN**

### ***Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kecamatan Tenggarong meliputi :***

#### ***Nama, Objek dan Subjek Retribusi***

Nama, objek dan subjek retribusi Izin Mendirikan Bangunan di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008. Nama, objek dan subjek retribusi Izin Mendirikan Bangunan dilaksanakan apabila persyaratan yang diperlukan sudah terpenuhi. Belum banyak masyarakat yang mengetahui secara jelas mengenai nama, objek dan subjek retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan persyaratannya. Sepertinya juga terkendala pada saat pengecekan langsung ke lokasi, misalnya mereka harus melakukan pengecekan hari itu langsung ke lokasi bangunan, tapi setelah lewat dari tiga hari, setelah itu baru petugas datang untuk mengecek lokasi. Retribusi IMB di Kecamatan Tenggarong dilaksanakan dengan baik.

Nama Izin Mendirikan Bangunan tempat tinggal dan rumah toko, Objek retribusi Izin Mendirikan Bangunan berupa pemberian izin dalam bentuk Surat Keputusan (SK) untuk seseorang atau badan yang ingin mendirikan, termasuk mengubah atau membongkar suatu bangunan. Subjek retribusi Izin Mendirikan



Bangunan yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh izin untuk mendirikan bangunan. Yang menjadi sasaran nama, objek dan subjek retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang ingin mendirikan, termasuk mengubah atau membongkar suatu bangunan.

Subjek retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditentukan setelah dilakukan pemeriksaan lapangan oleh tim pemeriksa lapangan IMB. Nama, objek dan subjek retribusi Izin Mendirikan Bangunan harus ditentukan untuk menentukan golongan dan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib retribusi. Dengan cara menurunkan tim petugas lapangan untuk melihat dan mengukur bangunan yang akan di berikan SK Izin Mendirikan Bangunan.

Sasaran nama, objek dan subjek retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang kita gunakan dari peraturan daerah. Menentukan sasaran nama, objek dan subjek retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang digunakan petugas dalam menyelesaikan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan yaitu kurang lebih 12 hari tergantung dari penerima pelayanan IMB. Masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan yang ada dan sudah lengkap, pengurusannya selesai tepat pada waktunya. Adapun salah satu pendapat dari masyarakat mengenai pembangunan rumah yang dilakukan itu adalah sasaran nama, objek dan subjek retribusi IMB. Selama ini Kecamatan menentukan nama, objek dan subjek retribusi IMB berdasarkan Peraturan Daerah.

### ***Golongan Retribusi***

Golongan retribusi dari orang atau badan yang akan melakukan bangunan baru, rumah kantor dan lainnya. Golongan retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditentukan berdasarkan Peraturan Daerah dan para pelaksana seperti aparatur dan Dinas yang ditugaskan, seperti Kecamatan yang diberi tugas atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

Pegawai Kecamatan Tenggarong berpendapat menangani masalah golongan retribusi Izin Mendirikan Bangunan sudah efektif, pegawai memberikan pelayanan kepada masyarakat yang melakukan Izin Mendirikan Bangunan, agar masyarakat mengetahui informasi syarat, prosedur dan pengambilan blanko pendaftaran. Waktu yang cepat dalam pengurusan semua persyaratannya. Lebih baik apabila petugas menyediakan layanan informasi melalui brosur yang diberikan kepada masyarakat. Yang menjadi golongan retribusi Izin Mendirikan Bangunan yaitu orang atau badan yang mendirikan bangunan baru dan mendaftar memenuhi persyaratan, Selama ini golongan retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang ditentukan berdasarkan peraturan berjalan dengan baik yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tenggarong.

Adapun pendapat masyarakat tentang golongan retribusi IMB bahwa selama ini golongan retribusi IMB yang ditentukan Kecamatan adalah retribusi IMB termasuk golongan retribusi perizinan tertentu, golongan retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tenggarong sudah dilakukan dengan baik.

### ***Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi***

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi dilaksanakan oleh pegawai yang bertugas dalam hal proses Izin Mendirikan Bangunan dan wajib retribusi. Tata cara pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan dilakukan setelah pengukuran dilapangan kemudian berkas siap diproses. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan harus dilakukan agar bisa diketahui berapa besaran biaya retribusi yang akan dibebankan kepada wajib retribusi.

Pegawai berusaha sebaik mungkin untuk memberikan pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan, masyarakat tidak dipersulit dalam memperoleh surat Izin Mendirikan Bangunan. Seperti visi Kecamatan, yaitu perwujudan tanggung jawab untuk mencapai optimalisasi terlaksananya keserasian pembangunan. Visi tidak tercapai apabila pegawai Kecamatan tidak tanggap terhadap masyarakat.

Pendapat pegawai terhadap masyarakat yang menggunakan Izin Mendirikan Bangunan sudah respon dalam membayar Izin Mendirikan Bangunan. Selama ini tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagian pegawai Kecamatan tidak mengerti, untuk pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang dilaksanakan pegawai lain kepada pengguna yang tidak membayar bagi pengguna.

Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan dengan memberikan surat peringatan atau teguran. Selama ini pemungutan Izin Mendirikan Bangunan sudah baik. Masyarakat yang mau membangun pasti melakukan Izin Mendirikan Bangunan. Masyarakat yang tidak melakukan izin kepada Kecamatan, masyarakat kebanyakan mendapat teguran dan bangunan akan dihancurkan, apabila tetap dilaksanakan.

Adapun pendapat dari masyarakat mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi IMB yaitu pada saat melaksanakan Izin di kantor Kecamatan, hal tersebut akan dilakukan retribusi yang akan dibayar. Selama ini tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi IMB yang dilakukan Kecamatan sudah baik.

### ***Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi***

Pendapat Bapak Camat mengenai biaya itu sudah jelas, pegawai hanya mengenakan biaya kepada masyarakat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kota Tenggara.

Tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan dari rumus  $L \times l \times 1.00 \times HSbg$ . Besarnya tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditentukan setelah dilakukan pengukuran bangunan dilapangan. Mengenai struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang dikenakan kepada pelaksana IMB sudah tepat, biaya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan ditetapkan oleh pemerintah. Pegawai tidak menerapkan pungutan liar kepada masyarakat.

Pegawai merasakan struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan tidak memberatkan masyarakat yang melakukan Izin Mendirikan

Bangunan, karena sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan aturan itu harusnya dipatuhi, masyarakat harus mengikuti Peraturan Daerah.

Pada saat masyarakat mengurus, diketahui bahwa pegawai tidak pernah meminta bayaran yang lebih, kepada masyarakat. Kecuali yang harus dibayar untuk kepengurusan Izin Mendirikan Bangunan, struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditentukan berdasarkan peraturan berjalan dengan baik dan tidak menemukan bermasalah. Masyarakat berpendapat mengenai besarnya tarif retribusi IMB berdasarkan golongan dan jenis besar bangunan yang akan dilakukan oleh masyarakat ataupun Badan swasta atau sejenis ruko. Struktur dan besarnya tarif retribusi IMB di Kecamatan sesuai dengan Peraturan Daerah kota Tenggarong dan dilaksanakan oleh Kecamatan Tenggarong dengan baik.

***Faktor Penghambat Pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kecamatan Tenggarong.***

Faktor penghambatnya dari terbatasnya dana operasional untuk melakukan sosialisasi Izin Mendirikan Bangunan kepada masyarakat, luasnya objek/subjek retribusi, kesadaran masyarakat untuk memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan masih rendah, masyarakat menutup diri terhadap informasi tentang Izin Mendirikan Bangunan di daerah Tenggarong, jumlah penduduk yang memiliki IMB bisa dibilang sangat minim, hal ini diakibatkan karena ada Kecamatan yang merupakan Kecamatan yang memiliki karakteristik pedesaan, sehingga kebanyakan rumah masyarakat terdiri dari rumah panggung yang terbuat dari kayu yang sifatnya semi permanen dan tidak memiliki IMB.

Dilihat dari latar belakang ekonomi yang tergolong rendah, sehingga rumah masyarakat yang ada secara umum kurang mampu mendirikan bangunan yang sifatnya permanen. Dalam hal pengurusan Izin Mendirikan Bangunan belum dilakukan sepenuhnya, contoh di masih daerah Tenggarong masih banyak rumah-rumah yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan dan sebagian dari mereka tergolong mampu, terutama rumah-rumah yang berada di daerah pelosok dan tidak punya garis sempadan, alasannya rumah-rumah di pedesaan tidak ditengah kota tidak perlu mengurus Izin Mendirikan Bangunan, yang perlu itu hanya pinggir jalan saja dan ditengah kota.

Sosialisasi yang dilakukan, belum menyentuh masyarakat, pemerintah membuat satu program pendataan tentang rumah-rumah atau masyarakat yang belum memiliki IMB terutama masyarakat di Tenggarong. Bangunan yang didirikan tidak memiliki IMB atau karena terkendala masalah biaya dan rendahnya kesadaran masyarakat yang diakibatkan oleh kurangnya sosialisasi Pemerintah kota Tenggarong yang mengatur mengenai IMB di Kecamatan Tenggarong, berkenaan dengan dana operasional Kecamatan Tenggarong, petugas lapangan dalam melaksanakan penertiban IMB belum mencukupi.

Petugas mengeluarkan biaya sendiri untuk memperbaiki kendaraan pribadi yang digunakan saat melaksanakan survey ke lapangan, jumlah honor yang

pencairannya diterima setiap triwulan, hal tersebut belum menjawab permasalahan paling tidak menyediakan kendaraan dinas seperti roda dua atau roda empat untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kurang sosialisasinya pihak Kecamatan dengan masyarakat tentang Izin Mendirikan bangunan.

***Faktor Pendukung Pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kecamatan Tenggarong.***

Faktor pendukungnya adanya payung hukum dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, kesigapan aparat, masyarakat yang tergolong mampu memiliki IMB, terutama rumah-rumah di daerah pelosok dan punya garis sempadan, ketersediaan sarana pendukung, keinginan masyarakat untuk mendapatkan legalitas atas bangunannya dan dari sosialisasi tentang Izin Mendirikan Bangunan perlu ditingkatkan lagi, partisipasi masyarakat dalam mengurus Izin Mendirikan Bangunan, masyarakat mendapatkan surat keterangan bebas sengketa termasuk syarat untuk mendapatkan IMB, pengawasan kepada para masyarakat yang telah diberi izin oleh dinas terkait ditingkatkan lagi, guna mengantisipasi para masyarakat yang tidak tertib dalam menyalahi aturan yang ditetapkan pada surat IMBnya.

Adanya memberikan keringanan biaya bagi bangunan masyarakat kurang mampu yang tidak memiliki IMB, keringanan biaya tersebut didasarkan pada tahun pendirian dan luas bangunan, hal ini dilakukan agar bangunan masyarakat disatu sisi mendapatkan jaminan hukum, disisi lain terciptanya pemanfaatan ruang dan tata bangunan sesuai dengan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) yang telah ditetapkan, adanya sanksi pembongkaran dengan tata cara Teguran secara tertulis berturut-turut maksimal 3 kali dan jangka waktu teguran 2 hari kerja setiap teguran.

Setelah diadakan peringatan sebanyak 3 kali tetapi pelanggar bangunan tidak menghiraukan peringatan tersebut, maka instansi yang ditunjuk dapat memerintahkan penyegelan/pengosongan bangunan atau pembongkaran terhadap bangunan yang melanggar ketentuan tersebut dan pengurusan IMB di Kecamatan Tenggarong, terdapat saksi dari Kecamatan Tenggarong.

***PENUTUP***

Dari hasil berdasarkan pembahasan, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kota Tenggarong, meliputi :
  - a. Nama, objek dan subjek retribusi IMB di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008. IMB merupakan pemberian izin dalam bentuk Surat Keputusan untuk seseorang atau badan yang ingin mendirikan bangunan, termasuk mengubah atau membongkar suatu bangunan. Yang menjadi sasaran nama, objek dan subjek retribusi IMB adalah orang pribadi atau badan yang ingin mendirikan, termasuk mengubah atau membongkar

- bangunan. Tim petugas lapangan untuk melihat dan mengukur bangunan yang akan di berikan SK IMB. Retribusi IMB di Kecamatan Tenggarong dilaksanakan dengan baik.
- b. Golongan retribusi IMB adalah retribusi pembangunan baru, rehabilitas atau renovasi dan pelestarian atau pemugaran. Golongan retribusi IMB ditentukan berdasarkan Peraturan Daerah. Golongan retribusi IMB di tentukan saat setelah dilakukan pemeriksaan lapangan. Golongan retribusi IMB ditentukan agar bisa menentukan biaya pajak retribusi. Golongan retribusi IMB yang ditentukan berdasarkan Peraturan Daerah yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tenggarong dilaksanakan dengan baik.
  - c. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi IMB dilakukan oleh pegawai yang sesuai tugas pokok dan fungsinya memberikan surat teguran atau surat peringatan. Awal tindakan dikeluarkan tujuh hari sejak jatuh tempo pembayaran. Dalam batas waktu itu, wajib pajak harus melunasi retribusi yang terutang. masyarakat yang tidak melunasi dalam jangka waktu yang ditentukan, jumlah retribusi ditagih dengan surat paksa dan kemudian akan dilanjutkan dengan surat perintah melaksanakan penyitaan, bangunan yang akan dihancurkan. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi IMB yang dilaksanakan Kecamatan sudah baik.
  - d. Struktur dan besarnya tarif retribusi IMB, tarif retribusi IMB berdasarkan rumus  $L \times l \times 1.00 \times HSbg$ . Kebijakan yang mendasari struktur dan besarnya tarif retribusi IMB yaitu Peraturan Daerah. Besarnya tarif retribusi IMB ditentukan setelah dilakukan pengukuran bangunan di lapangan. Pegawai tidak menerapkan pungutan liar kepada masyarakat. Struktur dan besarnya tarif retribusi IMB di Kecamatan sesuai dengan Peraturan Daerah kota Tenggarong dan dilaksanakan oleh Kecamatan Tenggarong, dilaksanakan dengan baik
2. Faktor penghambatnya terbatasnya dana operasional untuk melakukan sosialisasi IMB, luasnya objek/subjek retribusi, kesadaran masyarakat untuk memiliki surat IMB masih rendah, masyarakat menutup diri terhadap informasi tentang IMB dan di daerah Tenggarong, jumlah penduduk yang memiliki IMB sangat minim, rumah sebagian masyarakat sifatnya semi permanen dan tidak memiliki IMB, kurangnya sosialisasi tentang Peraturan Daerah yang mengatur mengenai IMB di Kecamatan Tenggarong, berkenaan dengan dana operasional, petugas lapangan dalam melaksanakan penertiban IMB belum mencukupi.
  3. Faktor pendukungnya kesigapan aparatur, ketersediaan sarana pendukung, keinginan masyarakat untuk mendapatkan legalitas atas bangunan, tidak masyarakat yang tergolong mampu saja yang memiliki IMB, Kecamatan meningkatkan sosialisasi tentang IMB, Kecamatan melakukan pengawasan kepada masyarakat yang diberi Izin Mendirikan Bangunan, terciptanya pemanfaatan ruang dan tata bangunan sesuai dengan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) yang telah ditetapkan, adanya sanksi pembongkaran dengan

tata cara teguran secara tertulis berturut-turut maksimal 3 kali dan jangka waktu teguran 2 hari kerja setiap teguran.

### **Saran**

Setelah melalui beberapa macam penelitian, dengan rendah hati penulis merasa perlu untuk memberikan saran-saran yang mungkin bermanfaat kepada semua pihak. Adapun saran-saran yang akan penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya Kecamatan Tenggarong melakukan pengajuan dana dengan instansi yang terkait untuk mengatasi masalah Dana Operasional untuk sosialisasi mengenai masalah IMB.
2. Pemerintah Kecamatan Tenggarong lebih melakukan pengawasan IMB dan sosialisasi Peraturan Daerah yang mengatur IMB.
3. Penduduk Kecamatan Tenggarong yang rumahnya bersifat semi permanen harus memiliki IMB.

### **Daftar Pustaka**

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta : Bandung.
- Islamy, Irfan, M. 2009. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*. Bumi Aksar : Jakarta.
- Kaho, Josep Riwu. 2002. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik ed.2*. Gadjah Mada University Press : Yogyakarta.
- Kaho, Josep Riwu. 2002. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Siagian, Sondang, 2005, *Manajemen Stratejik*, Edisi keenam, PT. Bumi Aksara : Jakarta.
- Suharno. 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses & Analisis Kebijakan*. UNY Press : Yogyakarta.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Media.

### **Dokumen :**

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).